



## BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO NO 44 JAKARTA 12190, INDONESIA

TELEPON 6221 525 2008 (Hunting), FAKSIMILE 6221 525 4945

SITUS : [www.bkpm.go.id](http://www.bkpm.go.id), E-MAIL : [info@bkpm.go.id](mailto:info@bkpm.go.id)

Nomor : 199 /A.3/B.2/2021  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (Satu) set  
Perihal : Permohonan Pengundangan 3 (tiga)  
Peraturan Badan Koordinasi  
Penanaman Modal

Jakarta, 29 MAR 2021

Yth. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan,  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI  
Di Jakarta,

Sesuai dengan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, diatur bahwa Peraturan Perundang-Undangan wajib diundangkan dan kewajiban pengharmonisasian Rancangan Peraturan Lembaga Nonkementerian berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018. Dengan demikian Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal wajib diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat disampaikan 3 (tiga) Peraturan Badan Koordinasi berikut:

1. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik;
2. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;
3. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (telah dilakukan proses harmonisasi sebagaimana surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Nomor PPE.PP.01.03-600 tanggal 26 Maret 2020 hal Penyampaian Hasil Pengharmonisasian), beserta naskah asli elektronik (softcopy).

Peraturan tersebut tidak terdapat permasalahan baik secara substansi dan/atau prosedur, oleh karenanya mohon dapat diproses pengundangannya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dalam hal dikemudian hari ditemukan permasalahan terkait substansi, kami bersedia untuk melakukan sinkronisasi/penyelarasan dengan mengundang instansi/pihak terkait. Agar tidak lagi pertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sejajar, dan putusan pengadilan.

Demikian disampaikan untuk menjadi periksa, atas kerja sama dan perhatiannya diucapkan terima kasih



Demikian disampaikan untuk menjadi periksa, atas kerja sama dan perhatiannya  
diucapkan terima kasih



Sekretaris Utama,  
Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Farah R. Indriani

Tembusan:  
Kepala Badan Koodinasi Penanaman Modal.



Lampiran

Nomor : 199 /A.3/B.2/2021

Perihal : Permohonan Pengundangan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal

1. ANALISIS KESESUAIAN PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG SISTEM PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PUTUSAN PENGADILAN

No.	Latar Belakang Pembentukan Peraturan	Analisis Dampak	Analisis dengan Peraturan Perundang-undangan yang Lebih Tinggi	Analisis dengan Peraturan Perundang-undangan yang setingkat	Analisis dengan Putusan Pengadilan	Keterangan
1.	Peraturan BKPM ini dibentuk untuk melaksanakan Pasal 2 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perlu menetapkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Sistem Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik.	Tujuan terbitnya Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Sistem Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko secara Elektronik ini adalah untuk mengatur pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui sistem OSS bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pelaku usaha	Peraturan ini tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan lainnya yang lebih tinggi	Peraturan ini tidak bertentangan dengan Peraturan BKPM yang telah berlaku.	Saat ini tidak ditemukan putusan pengadilan yang bertentangan dengan Peraturan ini.	Saat ini tidak ada kesepakatan tertentu (yang bersifat khusus) terkait peraturan BKPM ini.

Sekretaris Utama,  
Badan Koordinasi Penanaman Modal,





2. ANALISIS KESESUAIAN PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PUTUSAN PENGADILAN

No.	Latar Belakang Pembentukan Peraturan	Analisis Dampak	Analisis dengan Peraturan Perundang-undangan yang Lebih Tinggi	Analisis dengan Peraturan Perundangan yang setingkat	Analisis dengan Putusan Pengadilan	Keterangan
1.	<p>Peraturan BKPM ini dibentuk untuk melaksanakan amanat dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terkait penerapan perizinan berusaha berbasis risiko dalam rangka penyederhanaan perizinan berusaha. Selain itu peraturan ini juga melaksanakan amanat pasal 2 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko disebutkan bahwa peraturan pelaksanaan atas Peraturan Pemerintah tersebut wajib ditetapkan 2 (dua) bulan setelah Peraturan Pemerintah diundangkan pada 2 Februari 2021. Berkenaan dengan hal tersebut, perlu disusun Peraturan BKPM sebagai pengganti dari Peraturan BKPM Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BKPM nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik.</p>	<p>Dibentuknya peraturan ini berdampak pada pengaturan mengenai pedoman dan tata cara pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan fasilitas penanaman modal bagi BKPM selaku Lembaga OSS, kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, DPMPPTSP provinsi dan perangkat daerah teknis provinsi, DPMPPTSP kabupaten/kota dan perangkat daerah teknis kabupaten/kota, administrator KEK, badan pengusahaan KPBPB; dan/atau pelaku usaha serta masyarakat umum lainnya</p> <p>Peraturan ini bertujuan untuk mewujudkan standarisasi dan informasi pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko dan fasilitas penanaman modal pada BKPM selaku Lembaga OSS, kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, DPMPPTSP provinsi dan perangkat daerah teknis provinsi, DPMPPTSP kabupaten/kota dan perangkat daerah teknis kabupaten/kota, administrator KEK, badan pengusahaan KPBPB; dan/atau pelaku usaha serta masyarakat umum lainnya</p>	<p>Peraturan ini tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan yang lebih tinggi. Peraturan ini mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</p>	<p>Peraturan ini tidak bertentangan dengan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal lainnya yang telah berlaku.</p>	<p>Saat ini tidak ditemukan putusan pengadilan yang bertentangan dengan peraturan ini.</p>	<p>Saat ini tidak ada kesepakatan tertentu (yang bersifat khusus) terkait peraturan BKPM ini.</p>

Sekretaris Utama,  
Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Farah R. Indriani



3. ANALISIS KESESUAIAN PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PUTUSAN PENGADILAN

No.	Latar Belakang Pembentukan Peraturan	Analisis Dampak	Analisis dengan Peraturan Perundangan-undangan yang Lebih Tinggi	Analisis dengan Peraturan Perundangan yang setingkat	Analisis dengan Putusan Pengadilan	Keterangan
1.	Peraturan BKPM ini dibentuk untuk melaksanakan Pasal 2 huruf d dan huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, sehingga perlu disusun Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.	Dibentuknya peraturan ini berdampak pada pengaturan mengenai pedoman dan tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko yang menjadi panduan bagi aparat BKPM, Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, administrator KEK, badan pengusahaan KPBPB, Pelaku Usaha, serta masyarakat umum lainnya.	Peraturan ini tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan yang lebih tinggi. Peraturan ini mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.	Peraturan ini tidak bertentangan dengan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan peraturan BKPM lainnya yang telah berlaku.	Saat ini tidak ditemukan putusan pengadilan yang bertentangan dengan peraturan ini.	Saat ini tidak ada kesepakatan tertentu (yang bersifat khusus) terkait peraturan BKPM ini.

  
 Sekretaris Utama,  
 Badan Koordinasi Penanaman Modal,  
 Farah R. Indriani